



PUTUSAN

Nomor 456/Pdt.G/2022/PN Jkt. Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. S U S A W I, beralamat di Dukuh Tawang Rejo, Rt.008/Rw.003, Kel.Tegal Ombo, Kec.Dukuh Setu, Kabupaten Pati, Jawa-Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Untung Haryanto, S.H., Advokat/ /Pengacara Jakarta pada Kantor Hukum **"Untung Haryanto & Rekan"** berkantor di Perumahan Jatimulya Jln.Taman-IV No.112 Rt.005/Rw.013 Kel. Jatimulya Kec.Tambun Selatan Kab. Bekasi Prov. Jawa-Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2022, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan:

1. **G O Z A L I**, Alamat Jl.Kampung Kandang Rt.006/Rw.006 Kel.Jagakarsa Kec.Jagakarsa Kodya, Jakarta-Selatan, KTP No. : 3174093108610004, selanjutnya disebut **Tergugat-I**
 2. **JAMALUDIN**, Alamat Jl.Kampung Kandang Rt.006/Rw.006 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Kodya Jakarta-Selatan, KTP No.3174090809670004, selanjutnya disebut Tergugat-II
 3. **JUNAEDI**, Alamat Jl. Kampung Kandang Rt.006/Rw.006 Kel. Jagakarsa Kec.Jagakarsa Kodya, Jakarta-Selatan, KTP No.3174091007630004, selanjutnya disebut **Tergugat-III**;
 4. **NY. IDA ROYANI**, Alamat Jl.Kampung Kandang Rt.006/Rw.006 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Kodya Jakarta-Selatan, KTP No. 3174094403690005, selanjutnya disebut **Tergugat-IV**.
- Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV** dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.HOSEN AHO, S.H. & Moh Yasir Umar Husen, S.H. Advokat dari Kantor hukum H. HOSEN AHO&ASSOCIATES,

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2022/PN Jkt. Sel



beralamat di Jalan Taman Amir Hamzah No 2
Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2022, selanjutnya disebut

Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar Para pihak yang berperkara;
Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak di
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 20 Mei 2022
yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Kelas IA Khusus pada tanggal 25 Mei 2022 dalam Register Nomor
456/Pdt.G/2022/PN Jkt. Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

01. Bahwa, Tergugat-I/GOZALI, Tergugat-II/JAMALUDIN, Tergugat-III/JUAIDI dan
Tergugat-IV/Ny.IDA ROYANI (selanjutnya juga disebut Para Tergugat) adalah
para ahli-waris H.ROYANI bin H.USMAN yang telah meninggal dunia pada
tanggal 29-06-2009, dimana mereka mendapat warisan berupa sebidang-
tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3215/Cilandak Timur, seluas 2.200 M2,
terletak di Jln.Margasatwa Barat/Jln.Cilandak KKO Rt.001/Rw.007 Jakarta-
Selatan.
02. Bahwa, pada pertengahan tahun 2017 Penggugat diperkenalkan kepada
Tergugat-I oleh Sdr.CECEP, kemudian ditawarkan untuk membeli tanah-warisan
milik keluarganya dengan harga murah. Bahwa, Tergugat-I menawarkan
dengan harga murah karena sesuai keterangannya bahwa tanah warisan
SHM No.3215/Cilandak Timur seluas 2.200 M2 tersebut statusnya adalah
tanah jaminan-kredit di Bank BNI 1946 dan sudah masuk dalam daftar akan
dilelang guna melunasi utang Debitur a/n. H.Royani bin H.Usman yang
menurut informasi sebesar Rp.4.000.000.000,00 (*empat miliar rupiah*);
03. Bahwa, Tergugat-I yang pada saat itu bertindak "untuk diri sendiri dan selaku
kuasa Para ahli-waris" lainnya menawarkan secara lisan dengan harga
Rp.12.500.000.000,00 (*dua belas miliar lima ratus juta rupiah*) dengan disertai
syarat yaitu bahwa Penggugat bersedia meminjam uang di awal yang akan
dipergunakan membayar kewajiban-kewajiban Para Tergugat berupa - i)biaya
pajak turun-waris, ii)pajak PBB terutang, iii)biaya balik-nama waris, iv)biaya
Notaris serta ongkos-ongkos lainnya selama proses pengurusan berjalan;
uang-pinjaman mana menurut Para Tergugat akan menjadi "uang tanda-jadi

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2022/PN Jkt. Sel



pembelian” jika nantinya berlanjut ke akad jual-beli, namun sebaliknya menjadi “utang-uang Para Tergugat” yang wajib dikembalikan jika nantinya batal jual-beli dengan Penggugat;

04. Bahwa, Penggugat setuju tawaran-harga bersyarat yang diajukan Para Tergugat dimaksud surat gugatan Positum 03. diatas, dimana Penggugat dibantu orang kepercayaan Penggugat kemudian mengadakan pendekatan dengan Pihak Bank BNI 1946 selaku “pemegang hak tanggungan” yang sudah memasukkan obyek SHM No.3215/Cilandak Timur kedalam daftar yang akan dilelang. Bahwa, upaya pendekatan Penggugat disambut baik oleh Pihak Bank BNI 1946, dimana kemudian sepakat menunjuk Notaris MELATI SINAGA, SH. untuk menerbitkan *cover-note* serta mengakomodir segala keperluan Penggugat bersama Para Tergugat terkait teknis pengurusan i).pembayaran pajak turun-waris, ii).pembayaran pajak PBB terutang a/n. H. Royani *bin* H. Usman, iii), proses balik-nama dari semula a/n. H.Royani *bin* H.Usman - menjadi a/n. Para Ahli-warisnya i.c. Para Tergugat, dan iii).urusan di Notaris dan lain-lain hingga transaksi jual-beli diluar Lembaga-lelang nantinya dapat terlaksana dengan baik, dan kewajiban melunasi Kreditur/Bank BNI 1946 juga terselesaikan;
05. Bahwa, pada tanggal 06 Maret 2018 Penggugat mulai menuhi isi kesepakatan sebagaimana dimaksud surat gugatan Positum 03., 04. Di atas - yaitu membayarkan tunggakan PBB (terutang) a/n. H.Royani/Yayasan Citra Medika selaku Wajib Pajak NOP.317103000102500600 - 8046013645215077 yang tertunggak sejak Tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 (*Bukti-bukti Penggugat*);
06. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2018 Penggugat menambah pengeluaran uang pinjaman sebesar Rp821.509.400,00 (*delapan ratus duapuluh satu juta limaratus smbilan juta empat ratus rupiah*) dipergunakan untuk pembayaran sbb - 1).pajak turun-waris, 2). biaya balik-nama harta waris, 3).biaya Pengikatan dengan Bank BNI 1946, dan 4). biaya Akta Notaris, dan lain-lain biaya pengurusan sehingga jumlahnya mencapai tidak-kurang dari Rp.1.400.000.000,00 jumlah pengeluaran mana sudah dipahami oleh Para Tergugat, sehingga pada Oktober 2018 semua surat kepemilikan yang semula tertulis a/n. H.Royani *bin* H.Usman selesai dirubah menjadi a/n. Para Ahli-waris dan siap ditransaksi jual-belian;
07. Bahwa, pada awal Nopember 2018 Penggugat bertempat di Restoran Kampung Air Cibubur Jakarta Timur Penggugat mengadakan pertemuan dengan Para Tergugat untuk menunjukkan hasil pekerjaan Penggugat yang



dibiayai oleh tergugat, akan tetapi tidak diduga sebelumnya bahwa pada pertemuan tersebut Penggugat justru dikejutkan oleh keputusan sepihak Para Tergugat - yaitu bahwa Para Tergugat "membatalkan" kesepakatan jual-beli obyek SHM No.3521/Cilandak Timur kepada Penggugat tersebut, dimana pada saat bersamaan Penggugat langsung menyatakan menolak pembatalan sepihak tersebut, dan urung menunjukkan "aseli" surat-surat yang sudah selesai diurus, dan segera membuat surat "Pemblokiran" terhadap obyek SHM a/n. Para Tergugat tersebut ke Kantor Pertanahan/BPN setempat sebagai langkah antisipasi/jaminan dapat tertagihnya biaya-biaya tidak kurang dari Rp1.4000.000.000,00 yang sudah dikeluarkan Penggugat;

08. Bahwa, Para Tergugat pada akhirnya sadar diri pembatalan sepihak tersebut sangat mengecewakan karena telah merugikan Penggugat, dan selanjutnya menyatakan bersedia "mengembalikan uang-pinjaman" Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) yang akan dibayarkan jika tanah SHM No.3215/Cilandak Timur sudah laku terjual; kompromi mana selanjutnya dituangkan kedalam satu "Surat Pemyataan" dibuat/ditanda-tangani oleh Tergugat-VTnGozali yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan mewakili ahli-waris lainnya i.c. Para Tergugat, dimana surat-pemyataan "aselinnya" tertanggal 14 November 2018 tersebut kemudian "diserahkan kepada Penggugat" sebagai bukti kesungguhan "akan menyelesaikan kewajiban utangnya" kepada Penggugat (*Bukti Penggugat*), dan demikian sebaliknya Penggugat "menyerahkan sebagian surat-surat yang diperlukan Tergugat-I" untuk proses menawarkan untuk dijual kepada Pihak Lain;
09. Bahwa, sekitar 4 (*empat*) bulan kemudian (Februari 2019) Penggugat mendengar kabar dari sumber yang dapat dipercaya bahwasanya separuh-bagian obyek SHM atau seluas 1.100 m² milik Para Tergugat "sudah laku terjual" dan dibeli oleh Sdr. NICO dengan harga jual Rp.11.000.000.000,00 (*sebelas miliar rupiah*) dan pula sudah diselesaikan pelunasan ke Pihak Bank BNI 1946; akan tetapi sangat disayangkan Para Tergugat "membantah" dan "menolak membayar" kepada Penggugat, dengan alibi tanah belum laku/belum terjual;
10. Bahwa, bahwa oleh karena Para Tergugat selalu menolak jika ditagih Penggugat, maka pada dasarnya telah "terjadi perselisihan hukum", dimana Para Tergugat telah mengingkari-janji/wanprestasi" terhadap Penggugat. Sekalipun demikian, pada akhirnya Kedua Belah Pihak sama-sama menyadari dan "sepakat untuk mengakhiri perselisihan hukum yang ada", dan kemudian Bersama sama menghadap Notaris/PPAT AHMAD BUDIARTO, SH. M.kn.



untuk membuat "Akta Perdamaian" Nomor.03 tertanggal 05 Juli 2019 (*Bukti Penggugat*);

11. Bahwa, isi "Akta Perdamaian No.03" dari Pasal 1. angka 1. tersebut bahwa Tn.Susawi/Penggugat akan menerima pembayaran sebesar Rp.1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) dari Pihak Pertama (Tn.Gozali, Tn.Jamaludin, Tn.Junaedi dan Ny.Ida Royani). Selanjutnya Pasal 1. angka 3. Dari Akta Perdamaian "mengatur jangka waktu pembayarannya" dalam 1 (*satu*) bulan setelah Akta Perdamaian ini ditanda-tangani - artinya Para Tergugat seharusnya sudah membayar sebesar Rp1.400.000.000,00 kepada Penggugat tepat pada tanggal 06-08-2019; sehingga menurut hitungan Penggugat sampai dengan gugatan dalam perkara ini didaftarkan - Para Tergugat sudah terbukti "terlambat membayar" pengembalian uang-pinjaman selama 33 (*tigapuluh tiga*) bulan lamanya, keteelambatan mana telah mengakibatkan kerugian Penggugat karena Penggugat tidak dapat menikmati uang miliknya sendiri yang berada ditangan Para Tergugat;
12. Bahwa, Penggugat dengan gugatan ini menuntut Para Tergugat, selain menuntut untuk membayar/mengembalikan uang-pinjaman sebesar Rp.1.400.000.000,00 (*satu miliar empat ratus juta rupiah*) sebagaimana diuraikan Positum 11. diatas, juga menuntut ganti-kerugian yang ditimbulkan karena keterlambatan membayar sebesar ½% per-bulan terhitung mulai sejak tanggal 06-08-2019 yang sampai dengan gugatan dalam perkara ini didaftarkan ke Pengadilan telah berlangsung 33 (*tiga puluh tiga*) bulan, yang rinciannya sbb:
- a). Utang pokok yang sudah diakui dalam "Akta Perdamaian" No.03 Rp.1.400.000.000,00;
- b). Ganti-kerugian akibat keterlambatan bayar = $\frac{1}{2}\% \times \text{Rp.1.400.000.000} \times 33 \text{ bulan}$ Rp 231.000.000,00
- T o t a l (Sub a., b.)* Rp. 1.631.000.000,00 (*terbilang satu miliar enam ratus tiga puluh satu juta rupiah*).
13. Bahwa, Penggugat sudah berulang-kali menegur Para Tergugat termasuk tegoran-tertulis melalui Sdr.Ferdinand Marcos, SH. selaku Kuasa Hukumnya pada saat itu, S.H. agar mengembalikan uang biaya pengurusan yang sudah terpakai dan dituangkan kedalam Akta Notariil ("Akta Perdamaian No.03") yang secara hukum sudah tidak mungkin disangkal kebenarannya; namun kenyataannya Para Tergugat tetap saja mengabaikannya, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali menggugat Para Penggugat ke Pengadilan;



14. Bahwa, oleh karena gugatan ingkar-janji/*wanprestatie* oleh Penggugat dalam perkara ini didasarkan atas bukti-bukti berupa akta Notariil (Akta Perdamaian Nomor.03) yang "bersifat otentik" sehingga tidak dapat disangkal kebenarannya; maka karena demikian Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoebaar bijvooraad*), sekalipun Para Tergugat menempuh upaya Banding ataupun Kasasi;

15. Bahwa, agar supaya gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak *illusoir*, maka Penggugat juga memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta-tetap milik Para Tergugat, berupa sebidang tanah seluas dan dengan batas-batas tanah sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No.3215/Cilandak Timur milik Para Tergugat terletak di Jln.Margasatwa Barat Rt.006/Rw.006, Kel.Jagakarsa, Kec.Jagakarsa, Kotamadya Jakarta-Selatan, dan atau obyek barang-tetap serta barang bergerak lainnya yang untuk pastinya akan dimohonkan menyusul/terpisah;

Bahwa berdasarkan uraian Gugatan wanprestasi/ingkar-janji disertai tuntutan ganti kerugian diatas, maka Penggugat/ H.SUSAWI, memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Tn. SUSAWI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita-Jaminan/*conservatoir-belsag* yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Surat-Pernyataan mengenai pengakuan-utang terhadap H.Susawi sebesar Rp1.400.000.000,00 yang dinyatakan secara tertulis oleh Gozali dalam kapasitasnya untuk diri sendiri dan selaku Kuasa ahli-waris Alm. H.Royani tertanggal 14 November 2018 - sebagai sah menurut hukum, dan memiliki kekuatan mengikat Para Tergugat selaku pihak pemberi-pernyataan terhadap pihak Penggugat selaku pihak penerima pernyataan;
4. Menyatakan bahwa Akta Perdamaian Nomor.03 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris AHMAD BUDIARTO, S.H. M.Kn. untuk mengakhiri perselisihan utang-piutang antara Para Tergugat dengan Penggugat tertanggal 5 Juli 2019 - adalah sah menurut hukum, dan mempunyai kekuatan mengikat Para Tergugat dan Penggugat sebagai Undang-undang;
5. Menyatakan bahwa Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV telah ingkar-janji/*wanprestatie* terhadap Penggugat karena seharusnya pada tanggal 5 Agustus 2019 sudah harus membayar Rp1.400.000.000,00 (*satu miliar*



empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat sebagaimana tegas diatur Pasal 1 angka 3. dari "Akta Perdamaian" No.03 tertanggal 5 Juli 2019 atau terlambat 33 (*tiga puluh tiga*) bulan, keterlambatan mana telah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sebesar Rp.231.000.000,00 (*dua ratus tiga puluh satu juta rupiah*);

6. Menghukum Para Tergugat membayar uang-pinjaman sebesar Rp.1.400.000.000,00 (*satu miliar empat ratus juta rupiah*) kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1. dari Akta Perdamaian No.03 tanggal 5 Juli 2019, ditambah dengan membayar uang ganti-rugi yang besarnya Rp.231.000.000,00 (*dua ratus tiga puluh satu juta rupiah*) sebagai akibat terlambat membayar 33 (*tiga puluh tiga*) bulan terhitung mulai sejak tanggal 5 Agustus 2019 sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3. dari Akta Perdamaian No.03; yang totalnya Rp.1.631.000.000,00 (*satu miliar enam ratus tiga puluh satu juta rupiah*);
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvooraad*) karena didasarkan atas surat-surat dan bukti Akta Notariil yang bersifat otentik;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya/*ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat masing-masing datang menghadap Kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka setelah disampaikan Penjelasan Mediasi, dan para pihak menandatangani formulir Penjelasan Mediasi, dan berdasarkan kesepakatan Para pihak, Majelis Hakim telah menunjuk Sdri. Fauziah Hanum, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus untuk bertindak selaku mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator, tanggal 14 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Eksepsi *Error In persona*.
 - Bahwa Gugatan Penggugat tentang wanprestasi salah Subyek atau Error In Persona, bahwa dalam dalil Penggugat menerangkan para Tergugat telah melakukan ingkar janji jual beli sebidang Tanah yang terletak di Jalan Margasatwa Barat/Jl.Cilandak KKO Rt 001/007 Jakarta Selatan berdasarkan Sertipikat nomor 3215 atas Nama H Royani Seluas 2.200 m2.
 - Bahwa Tanah tersebut milik (Alm) H.Royani selaku Orang tua Para Tergugat, selama orang tua Para Tergugat Masih hidup telah mengagukan ke Bank BNI 46. Dan sampai pada tahun 2017 Bank BNI 46 mau melelang. Dan Penggugat bertemu dengan salah satu Ahli waris yakni Tergugat I.
 - Bahwa Para Tergugat Keberatan dengan Point 3 yang menyatakan meminta pinjaman uang Pengikatan Jual Beli atau PPJB sebesar Rp.1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah), karena masih dalam lelang oleh pihak pemegang Hak Tanggungan yaitu Bank BNI 46 sedangkan para Tergugat tidak bisa melunasi dan tidak dapat bertransaksi jual beli;
 - Bahwa Posita Point 4, menjelaskan kalau Penggugat menemui Pihak Bank BNI 46 bersama dengan orang kepercayaannya tanpa didampingi oleh Para Tergugat selaku Ahli waris H.Royani. dalam pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu Bank BNI 46 dan Orang Kepercayaan Penggugat. Yang menghasilkan kesepakatan menunjuk Notaris Melati, S.H. Untuk (mengurus Pajak PBB Terutang, Biaya Balik Nama, biaya Notaris serta ongkos-ongkos lainnya);
 - Bahwa berdasarkan Perjanjian kedua belah Pihak antara Bank BNI 46 dan Orang Kepercayaan Penggugat, terjadi hubungan hukum antara kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam suatu kesepakatan;
 - Bahwa Para Tergugat tidak pernah memberikan kuasa Terhadap Penggugat maupun Orang Kepercayaan penggugat untuk bertindak untuk dan atas nama Para Tergugat, dan Penggugat sendiri yang memberikan orang kepercayaannya kuasa untuk melakukan perbuatan hukum berupa bertemu dan menjalin hubungan hukum dengan pihak Bank BNI 46. Adapun Notaris Melati Sinaga yang mengurus segala persyaratan yang

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2022/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bertindak untuk dan atas nama Penggugat dan Pihak Bank BNI 46, bukan bertindak untuk dan atas nama Para Tergugat selaku Ahli waris Alm H.Royani pemilik sertifikat;

- Bahwa Uang sebesar Rp1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) diberikan kepada Notaris Melati Sinaga, SH. Tanpa Surat Kuasa dari Pihak Ahli Waris. Penggugat sendiri yang menyerahkan uang tersebut kepada Notaris Melati Sinaga, S.H. Melalui orang kepercayaan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas maka hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada, Hubungan hukum Penggugat dengan Orang Kepercayaan Penggugat, Pihak bank BNI 46 dan Notaris Melati Sinaga,SH. Yang menerima langsung uang dari Penggugat. Oleh karena alasan diatas maka *Error In Persona* sudah nyata dan jelas;
- Eksepsi Kurang Pihak;
 - Bahwa sebagaimana Penjelasan *Error In Persona*, Para Tergugat juga membaca dan mencermati kalau Gugatan Ini Kurang Pihak karena tidak melibatkan Orang Kepercayaan Penggugat, Pihak BNI 46, dan Notaris Melati Sinaga,SH. Karena Ketiga mempunyai peran masing-masing sudah dijelaskan pihak Penggugat.
 - Bahwa Orang Kepercayaan Penggugat Berperan untuk menemui dan menjalankan perintah Penggugat menemui Pihak Bank BNI 46 dan menjalin kesepakatan antara Penggugat dengan Pihak Bank BNI 46 selaku Pemegang Hak Tanggungan. Notaris Melati Sinaga berperan,menerima uang Penggugat Sebesar Rp1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta rupiah) untuk membayar Biaya (mengurus Pajak PBB Terutang, Biaya Balik Nama, biaya Notaris serta ongkos-ongkos lainnya).
 - Bahwa Penggugat belum mempunyai hubungan hukum dengan Para Tergugat berupa surat kuasa untuk mengurus kepentingan Para Tergugat, dan Penggugat sendiri berinisiatip untuk menemui pihak Bank BNI 46 melalui Orang Kepercayaan tanpa di hadiri para Ahli waris (Para Tergugat). Dan Penunjukan Notaris Melati Sinaga, S.H. Yang menerima uang guna mengurus segala keperluan adalah hasil kesepakatan dari Pihak Penggugat dengan Bank BNI 46;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2022/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Dalil-dalil tersebut di atas, maka Kurang Pihak apabila Penggugat Menggugat Para Tergugat tanpa Menarik Pihak Para Tergugat Sebutkan diatas;
- Eksepsi *Obscuur libel*.
 - Bahwa Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* atau Kabur antara Posita dan Petitum tidak sinkron. Dalam Penjelasan Posita Penggugat tidak menjelaskan secara rinci hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat, Terkait adanya jual beli dan uang Rp. Rp. 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah).
 - Bahwa asset Tanah terletak di di Jalan Margasatwa Barat/Jl.Cilandak KKO Rt 001/007 Jakarta Selatan berdasarkan Sertipikat nomor 3215 atas Nama H Royani Seluas 2.200 m2. Adalah milik Alm H.Royani orang tua Para Tergugat, yang di agunkan ke Bank BNI 46 sejak masih hidup. Dan Para Tergugat belum melunasi utang dan Menghapus hak tanggungan Alm H.Royani ke Bank BNI 46 sehingga dilelang oleh bank BNI 46.
 - Bahwa Para Tergugat tidak pernah melakukan Kesepakatan atau pengikatan jual beli dengan Pihak Penggugat yang menyatakan ingin membeli asset milik orang tua (Para Tergugat), karena belum balik nama menjadi atas nama Para Ahli waris dan dalam keadaan lelang bank BNI 46.
 - Bahwa Penggugat juga tidak menerangkan secara rinci uang yang dikeluarkan diberikan kepada siapa, dan siapa menerima uang tersebut, serta masing-masing para Tergugat menerima berapa dari Uang Penggugat. Dan apa peran Para Tergugat dalam hal ini. Atas dasar menuntut Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi;
 - Bahwa karena tidak dijelaskan secara rinci gugatan ini menjadi kabur antara posita dan Petitum, oleh karenanya Para Tergugat Mohon Kepada Majelis Hakim Menerima Eksepsi *Obscuur libel* atau Kabur Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Eksepsi-eksepsi Para Tergugat menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pokok perkara;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan Tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Wanprestasi, Kecuali dengan dengan tegas;
3. Bahwa Gugatan Wanprestasi atau Ingkar adalah perjanjian yang dilakukan adanya 2 subyek yang mengikatkan diri dalam satu perjanjian hukum apabila

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2022/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilanggar dikatakan sebagai perbuatan Wanprestasi sebagaimana KUHPerdara Pasal 1320;

4. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat tidak pernah mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian hukum, adapun gugatan wanprestasi yang ditunjukan kepada Para Tergugat adalah keliru dan hanya asumsi pihak Penggugat saja;
5. Bahwa Para Tergugat awalnya tidak mengenal Penggugat atau mempunyai hubungan saudara, Para Tergugat kenal Penggugat dari saudara Cecep. menurutnya Penggugat adalah Pengusaha Tambak Udang di daerah Ciajur, dan Penggugat menanyakan perihal asset yang masuk dalam lelang bank BNI 46, Milik H. Royani (Orang Tua Para Tergugat) melalui Tergugat I dan Penggugat mengetahui secara sadar tanpa cerita dari orang lain, kondisi asset sedang dalam lelang.
6. Bahwa mendengar hal tersebut lalu Penggugat menindak lanjuti dengan meminta bantuan kepada Orang Kepercayaannya untuk menemui pihak Bank BNI 46, tanpa melibatkan Para Tergugat. Dan tanpa Surat kuasa dari Para Tergugat. Orang Kepercayaan Penggugat melakukan Perbuatan Hukum menjalin Kesepakatan kepada Pihak BNI 46 berupa menunjuk Notaris Melati Sinaga, S.H., Yang mengurus segala urusan (mengurus Pajak PBB Terutang, Biaya Balik Nama, biaya Notaris serta ongkos-ongkos lainnya) serta Menerima Uang dari Rp1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta);
7. Bahwa Penggugat Mengurus segala keperluan tersebut di atas tanpa surat kuasa dan Pengikatan jual beli dari Para Tergugat, bahwa Perbuatan hukum perjanjian itu terjadi murni dengan Pihak Bank BNI 46 dan Orang Kepercayaan Penggugat. Tanpa Perintah dari Para Tergugat;
8. Bahwa Penggugat mengklaim ingin membeli namun dibatalkan oleh Para Pihak Tergugat adalah asumsi Penggugat saja, karena sampai saat Gugatan ini diajukan Penggugat tidak pernah membayar kepada Pihak Bank BNI 46 dan Para Pihak Tergugat, Penggugat malah Memblokir ke Badan Pertanahan Nasional Sebagaimana dijelaskan posita point 7;
9. Bahwa Uang Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta), Dalam bentuk laporan Penggugat ke Tergugat I tanpa memberikan perincian dan bukti tanda transfer kepada para Pihak Tergugat dan segala surat-surat terkait kepengurusanpun tidak pernah diserahkan sebagai bukti pengurusan dan memaksa Tergugat I membayar;
10. Bahwa oleh karena tidak adanya perincian biaya yang dikeluarkan Penggugat dan para Tergugat tidak pernah menerima uang dari Penggugat, maka tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat;



11. Bahwa Penggugat memaksa Tergugat I untuk membuat surat Pernyataan utang kepada Penggugat, sedangkan perbuatan hukum Penggugat tanpa adanya surat kuasa dari para Tergugat. Mumi perbuatan Penggugat, Orang Kepercayaan Penggugat, Pihak Bank BNI 46 dan Notaris Melati Sinaga,SH.
12. Bahwa Para Pihak Tergugat menolak dengan tegas adanya sita jaminan terhadap Asset Milik Alm H.Royani karena kerugian yang timbul mumi karena orang Kepercayaan Penggugat, bukan kesalahan Para Pihak Tergugat dan disamping itu asset tersebut tidak pernah dibuatkan perjanjian antara Para Tergugat dan Pihak Penggugat, sehingga meletakkan Sita Jaminan Terhadap asset milik H. Royani yang sedang diagunkan di Bank BNI 46 tidak ada dasar hukumnya.

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil diatas Mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia memberikan Putusan sebagai berikut;

Mengadili

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Sita Jaminan yang diletakkan dalam Perkara ini;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain,Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Et aequo Et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Para Tergugat tersebut, Pengugat telah mengajukan Replik, tanggal 10 Agustus 2022 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan atas Replik dari Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Duplik, tanggal 24 Agustus 2022 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 6 Maret 2018 sebesar Rp6.263.600,00, Bukti P-1.a;
2. Fotokopi sesuai asli *Print Out* Validasi dari Bank Mandiri, Bukti P-1.b;
3. Fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 6 Maret 2018 sebesar Rp.10.2993.700,00, Bukti P-2.a;
4. Fotokopi sesuai asli *Print Out* Validasi dari Bank Mandiri, Bukti P-2.b;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 6 Maret 2018 untuk setoran PBB terutang Tahun 2011 sebesar Rp.11.349.000, Bukti P-3.a;
6. Fotokopi sesuai asli *Print Out* Validasi dari Bank Mandiri, Bukti P-3.b;
7. Fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 6 Maret 2018, untuk setoran PBB terutang Tahun 2012 sebesar Rp. 11.349.000,00, Bukti P-4.a;
8. Fotokopi sesuai asli *Print Out* Validasi dari Bank Mandiri, Bukti P-4.b;
9. Fotokopi sesuai asli sesuai asli Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 6 Maret 2018, untuk setoran PBB terutang Tahun 2014 sebesar Rp.76.823.100,00, Bukti P-5.a;
10. Fotokopi sesuai asli *Print Out* Validasi dari Bank Mandiri, Bukti P-5.b;
11. Fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 6 Maret 2018, untuk setoran PBB terutang Tahun 2015 sebesar Rp.77.037.840, Bukti P-6.a;
12. Fotokopi sesuai asli *Print Out* Validasi dari Bank Mandiri, Bukti P-6.b;
13. Fotokopi Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 6 Maret 2018, untuk setoran PBB Tahun 2016 sebesar Rp. 72.792.040, Bukti P-7.a;
14. Fotokopi sesuai asli *Print Out* Validasi dari Bank Mandiri, Bukti P-7.b;
15. Fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 6 Maret 2018, untuk setoran PBB Tahun 2017 sebesar Rp.4.993.680, Bukti P-8.a;
16. Fotokopi sesuai asli *Print Out* Validasi dari Bank Mandiri, Bukti P-8.b;
17. Fotokopi sesuai asli Permohonan Pengiriman Uang RTGS dari Steven kepada Notaris Melati Sinaga,S.H. sebesar Rp821.509.400,00, Bukti P-9;
18. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan tanggal 14 November 2018, Bukti P-10;
19. Fotokopi Akta Perdamaian No.03, tertanggal 5 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris Ahmad Budiarto,SH.,Mkn, Bukti P-11;
20. Fotokopi sesuai asli Surat Teguran ke-1 tertanggal 9 September 2019, Bukti P-12;
21. Fotokopi sesuai asli Surat Teguran ke-2 tertanggal 17 September 2019, Bukti P-13;

Terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat di persidangan juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dibawah janji bernama **Steven S.E.**, yang keterangan lengkapnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2022/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Para Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup berupa:

1. Fotokopi dari *Print Out* Surat BNI 46 No.RMV/4/2/08/R tanggal 05 Januari 2017 Perihal Penebusan Jaminan oleh Pihak ke-3, Bukti T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 29 Juni 2009, Bukti T-2;

Terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan saksi maupun Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 10 November 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan tetap tidak dapat berdamai, oleh karenanya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai materi pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat sebagai berikut:

1. Eksepsi *Error In persona*;
2. Eksepsi Kurang Pihak;
3. Eksepsi *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa Pasal 136 HIR menentukan bahwa "*Tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok*";

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dari jawaban Para Tergugat memuat tangkisan/eksepsi bukan menyangkut mengenai ketidakwenangan hakim, maka sesuai ketentuan Pasal 136 HIR tersebut, Majelis Hakim memeriksa dan memutus eksepsi tersebut bersama-sama dengan gugatan pokok;



Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Para Tergugat di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Eksepsi *Error In persona*;**

- Bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat mengemukakan bahwa Penggugat dalam gugatannya bahwa Penggugat tentang wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, Para Tergugat berkeberatan diposisikan sebagai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV karena menurut Para Tergugat yang seharusnya digugat adalah Bank BNI 1946, Orang kepercayaan Pengugat, dan Notaris Melati Sinaga, S.H.

Menimbang, bahwa Penggugat menanggapi Eksepsi Para Tergugat dengan mengemukakan bahwa menurut Penggugat, Bank BNI 1946, orang kepercayaan Penggugat maupun Notaris Melati Sinaga, S.H. adalah pihak/orang yang "sama-sekali tidak melanggar hak-hak" Penggugat, sehingga menurut hukum tidak bisa diposisikan sebagai Tergugat dihadapan Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat didudukan sebagai pihak dalam gugatan adalah didasarkan pada asas Penggugat berhak menarik pihak yang dianggap perlu dilibatkan dalam perkara ini, maka sudah seharusnya Penggugat hanya menggugat pihak yang berkaitan/ada hubungan kausal dengan perbuatan yang menurut Penggugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat, oleh karenanya tidak ditariknya Bank BNI 1946, Orang kepercayaan Pengugat, dan Notaris Melati Sinaga, S.H. tersebut, tidak menjadikan gugatan *error in persona*, oleh karenanya materi eksepsi Para Tergugat mengenai hal ini tidak beralasan hukum;

Ad. 2. **Eksepsi Kurang Pihak;**

- Bahwa sebagaimana Penjelasan *Error In Persona*, menurut Para Tergugat Gugatan Ini Kurang Pihak karena tidak melibatkan Orang Kepercayaan Penggugat, Pihak BNI 46, dan Notaris Melati Sinaga, S.H., oleh karenanya gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi bahwa Penggugat memang berhubungan dengan mereka, meski demikian tidak serta merta harus turut digugat dalam perkara ini, atas dasar alasan bahwa baik pihak Bank BNI 1946, orang kepercayaan Penggugat maupun Notaris Melati Sinaga,



S.H. “tidak melanggar hak-hak Penggugat”, bahwa dalam gugatan wanprestasi/ingkar-janji ini diajukan karena “hak-hak Penggugat dilanggar oleh Para Tergugat”; sehingga dengan demikian sudah tepat dan benar jika Penggugat hanya menggugat Para Tergugat, dan tidak perlu turut menggugat Bank BNI 1946, orang kepercayaan Penggugat maupun Notaris Melati Sinaga, S.H.;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara teori “*Plurium litis consortium*”, artinya gugatan mengandung error in persona dimana pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat berhak menarik pihak yang dianggap perlu dilibatkan dalam perkara ini, maka sudah seharusnya Penggugat hanya menggugat pihak yang berkaitan/ada hubungan kausal dengan perbuatan yang menurut Penggugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat, oleh karenanya tidak ditariknya Bank BNI 1946, Orang kepercayaan Penggugat, dan Notaris Melati Sinaga, S.H. tersebut, tidak menjadikan gugatan kurang pihak, disamping itu berdasarkan Putusan MARI Reg. No : 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 jo. Nomor 3909/K/Pdt. G/1994 tanggal 11 April 1997 yang pada pokoknya menentukan kaidah hukum bahwa “*Hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya*”, oleh karenanya materi eksepsi Para Tergugat mengenai hal ini tidak beralasan hukum;

Ad.3. **Eksepsi *obscuur libel*;**

- Bahwa Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* atau Kabur karena antara Positum dengan Petitumnya tidak sinkron, dalam surat gugatan tidak menjelaskan secara rinci hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat terkait jual-beli dan uang Rp1.400.000.000,00 (*satu miliar empat ratus juta rupiah*) diberikan kepada siapa, dan siapa menerima uang tersebut, serta masing-masing Para Tergugat menerima berapa dari Uang Penggugat, dan apa peran Para Tergugat, sehingga gugatan Penggugat kabur/*Obscuur libel*;

Menimbang, bahwa Penggugat menanggapi eksepsi Para Tergugat bahwa menurut Penggugat, bahwa keberatan Para Tergugat “sudah terlampaui jauh memasuki wilayah pokok-perkara”,



sehingga konsekuensinya akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok-perkara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur (*obscuur libel*) adalah gugatan tidak terang artinya formulasi gugatan tidak diuraikan secara jelas, tegas dan rinci sedangkan secara formil dalil-dalil (*posita*) atau *Fundamentum Petendi* harus memenuhi unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti isi dan maksud gugatan Penggugat, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* adalah karena menurut Penggugat, Para Tergugat telah wanprestasi dan akibat wanprestasi tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, oleh karenanya Penggugat menuntut kerugian kepada Para Tergugat dan mengenai jumlah kerugian baik berupa pengembalian uang maupun denda keterlambatan yang dituntut oleh Penggugat adalah merupakan hak Penggugat, sedangkan mengenai uang sejumlah Rp1.400.000.000,00 (*satu miliar empat ratus juta rupiah*) diberikan kepada siapa, dan siapa menerima uang tersebut, serta masing-masing Para Tergugat menerima berapa dari Uang Penggugat, dan apa peran Para Tergugat dalam hal ini, hal tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara yang akan dibuktikan dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi Ad.3 ini tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah jelas, berisi pernyataan-pernyataan yang saling berkaitan antara *posita/fundamentum petendi* dengan petitumnya artinya petitum sudah didukung oleh positanya dan telah diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya secara jelas dalam gugatannya, oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur/*obscuur libel* ini tidak beralasan hukum, dengan demikian eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas mengenai eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil Gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, serta alat bukti yang diajukan oleh para pihak, oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, karena pengakuan merupakan bukti yang sempurna, maka menurut hukum harus dianggap terbukti mengenai hal-hal:

1. Bahwa benar Para Tergugat adalah ahli waris dari H. Royani Bin H. Usman;
2. Bahwa benar H. Royani memiliki asset berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 3215/Cilandak Timur seluas 2.200 M2 terletak di Jalan Margasatwa Barat/Jalan Cilandak KKO Rt 001/Rw. 007 Jakarta Selatan, tercatat sebagai pemegang haknya adalah H. Royani Bin H. Usman, yang statusnya masuk dalam daftar lelang bank BNI 46;
3. Bahwa benar Penggugat meminta bantuan kepada Orang Kepercayaan telah melakukan Kesepakatan kepada Pihak BNI 46 dan menunjuk Notaris Melati Sinaga, S.H., untuk mengurus segala persyaratan (mengurus Pajak turun waris, Pajak PBB Terutang, Biaya Balik Nama, biaya Notaris serta ongkos-ongkos lainnya);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apa sebenarnya yang menjadi persengketaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Para Tergugat telah ingkar-janji/*wanprestatie* dikarenakan Penggugat telah meminjam uang kepada Para Tergugat guna pengurusan pembayaran PBB, Pajak turun waris dan lain-lain dengan kesepakatan bahwa besamya uang-pinjaman akan menjadi uang-muka pembelian tanah jika nantinya berlanjut ke Akad jual-beli, dan sebaliknya jika batal akad jual-beli, maka uang-pinjaman tersebut wajib dikembalikan kepada Penggugat, namun ternyata tidak terjadi akad jual beli, maka seharusnya Para Tergugat mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Penggugat paling lambat tanggal 6 Agustus 2019, namun sampai sekarang Para Tergugat belum juga mengembalikan hutang tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengugat tersebut, Para Tergugat menyangkal dengan mengemukakan bahwa Penggugat mengurus surat-surat (Mengurus Pajak turun waris, Pajak PBB terutang, Biaya balik nama, biaya notaris, dan ongkos-ongkos lainnya) tanpa ada surat kuasa dari Para Tergugat, sehingga



Para Tergugat tidak pernah ada kesepakatan dengan Penggugat, oleh karenanya tidak ada wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13 serta 1 (satu) orang saksi bernama Steven S.E., sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan Bukti T-1 dan Bukti T-2;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat terdapat bukti surat berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka sesuai Yurisprudensi, *bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada aslinya, maka harus dikesampingkan sebagai surat bukti (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985);*

Menimbang, bahwa akan tetapi terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang ternyata adalah sama dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, maka berarti para pihak telah mengakui kebenaran bukti surat tersebut begitu juga sebaliknya, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 410K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 yang intisarinya menentukan bahwa *"Suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan pengadilan sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan "surat aslinya" di persidangan namun oleh karena fotokopi surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam persidangan";*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti baik dari Penggugat maupun Para Tergugat yang ada relevansinya dengan perkara ini saja, yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah benar Para Tergugat telah wanprestasi, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1.a berupa Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 6 Maret 2018 sebesar Rp6.263.600,00, Bukti P-1.b berupa *Print Out* Validasi dari Bank Mandiri, Bukti P-2.a berupa Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 6 Maret 2018 sebesar Rp.10.2993.700,00, Bukti P-2.b berupa *Print Out* Validasi dari Bank Mandiri, Bukti P-3.a berupa Aplikasi Setoran Bank Mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Maret 2018 untuk setoran PBB terutang Tahun 2011 sebesar Rp.11.349.000, Bukti P-3.b berupa *Print Out* Validasi dari Bank Mandiri, Bukti P-4.a berupa Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 6 Maret 2018, untuk setoran PBB terutang Tahun 2012 sebesar Rp. 11.349.000,00, Bukti P-4.b berupa *Print Out* Validasi dari Bank Mandiri, Bukti P-5.a berupa Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 6 Maret 2018, untuk setoran PBB terutang Tahun 2014 sebesar Rp.76.823.100,00, Bukti P-5.b berupa *Print Out* Validasi dari Bank Mandiri, Bukti P-6.a berupa Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 6 Maret 2018, untuk setoran PBB terutang Tahun 2015 sebesar Rp77.037.840, Bukti P-6.b berupa *Print Out* Validasi dari Bank Mandiri, Bukti P-7.a berupa Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 6 Maret 2018, untuk setoran PBB Tahun 2016 sebesar Rp. 72.792.040, Bukti P-7.b berupa *Print Out* Validasi dari Bank Mandiri, Bukti P-8.a berupa Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 6 Maret 2018, untuk setoran PBB Tahun 2017 sebesar Rp.4.993.680, Bukti P-8.b berupa *Print Out* Validasi dari Bank Mandiri, Bukti P-9 berupa Permohonan Pengiriman Uang RTGS dari Steven kepada Notaris Melati Sinaga,S.H. sebesar Rp821.509.400,00;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi dari Penggugat bernama **Steven S.E** menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi kenal dengan Pak Susawi tahun 2017 dan kenal dengan Gozali, Jamaluddin, Junaedi, dan Ida Royani pada tahun 2018, lalu Saksi diminta Pak Susawi untuk membantu melakukan pengurusan pembelian asset berupa tanah dan rumah di Jl. Margasatwa Cilandak seluas sekitar 2000 M2 yang merupakan jaminan kredit macet di Bank BNI yang sudah dilakukan lelang dua kali tidak laku dan akan masuk pada lelang ketiga dan asset tersebut masih atas nama orang tua Pak Gozali yang sudah meninggal dengan harga yang cukup murah sekitar Rp12.000.000.000,00 dan Saksi diminta Pak Gozali untuk melanjutkan perjanjian dengan pihak BNI dengan hutang Sekitar Rp6.000.000.000,00 kemudian Saksi diminta untuk menghubungi Notaris setelah dikalkulasi biayanya sekitar Rp800.000.000,00 Kemudian Saksi bersama Penggugat dan Pak Gozali membicarakan terkait biaya tersebut, akhirnya terjadi kesepakatan antara Pak Susawi dan Pak Gozali bahwa biaya tersebut akan dibayarkan dulu oleh Pak Susawi, namun ternyata setelah dicek oleh Notaris pajak PBBnya nunggak lebih dari 5 (lima) tahun, akhirnya pembayaran ditambah pajak PBB harus dibayarkan supaya bisa turun waris, sehingga totalnya lebih dari Rp1.100.000.000,00 lalu Pak Susawi memberikan uang kepada Saksi kemudian Saksi lakukan pembayaran ke Notaris, namun setelah sertifikat terbit atas nama ahli waris, Saksi mendapat kabar dari Pak Susawi bahwa transaksi jual beli batal dikarenakan sebagian assetnya dijual kepada orang lain, sehingga Pak Susawi

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2022/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Pak Gozali dan keluarganya untuk mengembalikan dana yang telah digunakan untuk turun waris tersebut dan biaya lain-lain namun sampai saat ini belum dikembalikan dan Saksi tahu bukti P-14, Bukti P-9, Bukti P-11;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, telah dapat dibuktikan bahwa Penggugat telah mengurus Pajak turun waris, Pajak PBB terutang, Biaya balik nama, biaya notaris, dan ongkos-ongkos lainnya yang berkaitan dengan balik nama Sertifikat Hak Milik No. 3215/Cilandak Timur seluas 2.200 M2 terletak di Jalan Margasatwa Barat/Jalan Cilandak KKO Rt 001/Rw. 007 Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-10 berupa Surat Pernyataan tanggal 14 November 2018, Bukti P-11 berupa Akta Perdamaian No. 03 tertanggal 5 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris Ahmad Budiarto, S.H., M.Kn, maka telah dapat dibuktikan bahwa Para Tergugat telah mengakui mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) dan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Penggugat dengan Para Tergugat telah membuat Akta Perdamaian dan didalamnya tertuang klausula bahwa Para Tergugat akan menyelesaikan kewajiban kepada Penggugat sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran 1 (satu) bulan setelah penandatanganan Akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-12 berupa Surat Teguran ke-1 tertanggal 9 September 2019, Bukti P-13 berupa Surat Teguran ke-2 tertanggal 17 September 2019, Penggugat telah melakukan peneguran kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyangkal dengan mengemukakan bahwa pengurusan surat-surat tersebut tanpa ada surat kuasa dari Para Tergugat sehingga Para Tergugat tidak pernah ada kesepakatan dengan Penggugat, oleh karenanya tidak ada wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Surat BNI 46 No.RMV/4/2/08/R tanggal 05 Januari 2017 Perihal Penebusan Jaminan oleh Pihak ke-3, dan Bukti T-2 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 29 Juni 2009;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Para Tergugat tidak ada satupun alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Para Tergugat telah memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut di atas, baik dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Penggugat untuk mengurus Pajak turun waris, Pajak PBB terutang, balik nama, biaya notaris, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan balik nama Sertifikat Hak Milik No. 3215/Cilandak Timur seluas 2.200 M2 terletak di

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2022/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Margasatwa Barat/Jalan Cilandak KKO Rt 001/Rw. 007 Jakarta Selatan, untuk kepentingan Para Tergugat telah mengeluarkan biaya sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) dan Para Tergugat telah sepakat untuk mengembalikan uang tersebut pada tanggal 6 Agustus 2019 namun walaupun telah dilakukan teguran sebanyak 2 (dua) kali Para Tergugat belum juga memenuhi kewajibannya, oleh karenanya Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 1 oleh karena petitum ini bergantung pada petitum gugatan yang lainnya, maka terhadap petitum ini, dapat dikabulkan atau tidak, setelah terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 2 tentang sita jaminan, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah mengajukan permohonan secara tersendiri namun Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa ada sangkaan yang beralasan bahwa Para Tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Penggugat, disamping itu oleh karena selama pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan Penetapan Sita Jaminan, maka petitum angka 2 ini tidak beralasan hukum oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 3 tentang

Pengesahan Surat-Pernyataan mengenai pengakuan-utang, Para Tergugat menyangkal dengan mengemukakan bahwa Penggugat memaksa Tergugat I untuk membuat Surat Pernyataan Utang kepada Penggugat, namun oleh karena Para Tergugat tidak dapat membuktikan adanya paksaan yang dilakukan oleh Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat angka 3 ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 4 tentang

Pengesahan Akta Perdamaian Nomor. 03 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris AHMAD BUDIARTO, S.H., M.Kn. oleh karena telah terbukti bahwa Akta Perdamaian tersebut telah disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat angka 4 ini beralasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 5 tentang

Pernyataan bahwa Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV telah ingkar janji/*wanprestatie* terhadap Penggugat oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Para Tergugat telah terbukti wanprestasi, maka beralasan hukum untuk dikabulkan, sedangkan mengenai kerugian Penggugat akibat keterlambatan pemenuhan pembayaran tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1243 KUHPerdata menentukan "*Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang telah dilampaukannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-11 berupa Akta Perdamaian No.03, disebutkan jangka waktu pembayaran 1 (satu) bulan setelah penandatanganan Akta, Bukti P-12 berupa Surat Teguran ke-1 tertanggal 9 September 2019, Bukti P-13 berupa Surat Teguran ke-2 tertanggal 17 September 2019, Penggugat telah melakukan peneguran kepada Para Tergugat, namun Para Tergugat tetap melalaikannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1250 KUHPerdata menentukan:

1. *Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan karena terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan, undang-undang khusus;*
2. *Penggantian biaya, rugi dan bunga tersebut wajib dibayar, dengan tidak usah dibuktikannya sesuatu kerugian oleh si berpiutang*";
3. *Penggantian biaya, rugi dan bunga itu hanya harus dibayar terhitung mulai dari ia diminta dimuka Pengadilan, kecuali dalam hal-hal dimana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum*";

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat telah terbukti wanprestasi, dan telah terbukti pula sampai saat ini Para Tergugat belum melaksanakan kewajibannya, sehingga Penggugat telah menderita kerugian akibat terlambatnya pembayaran oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Para Tergugat dinyatakan untuk membayar kerugian sejumlah $\frac{1}{2} \% \times \text{Rp}1.400.000.000,00$ (satu miliar empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) X 33 bulan yaitu sejumlah Rp231.000.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1250 KUHPdata, maka Majelis Hakim menentukan besamya kerugian yang harus dibayar oleh Para Tergugat sesuai tuntutan Penggugat adalah $\frac{1}{2} \%$ ternyata telah sesuai dengan besamya bunga moratoir yaitu sejumlah 6% setiap tahunnya, maka ganti rugi yang dibayarkan yaitu Rp1.400.000.000,00 (*satu miliar empat ratus juta rupiah*) x 6% setiap tahun yang diperhitungkan sejak perkara didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dilaksanakannya pembayaran oleh Para Tergugat, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 4 ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 6 tentang tuntutan agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang-pinjaman sebesar Rp1.400.000.000,00 (*satu miliar empat ratus juta rupiah*) kepada Penggugat beralasan untuk dikabulkan sedangkan mengenai uang ganti-rugi sebagaimana telah di pertimbangkan pada pertimbangan petitum angka 4 di atas, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 6 ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 7 tentang *uit voerbaar bij voorad*, setelah Majelis Hakim mencermati alat bukti dalam perkara ini, tidak ada bukti yang menunjukkan terpenuhinya ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR maupun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1975 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1978 yang diperbaharui dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Syarat Penjatuhan Putusan Serta Merta, maka petitum gugatan Penggugat angka 7 ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 1 haruslah dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan sebagian namun inti gugatan dikabulkan, maka Tergugat berada dipihak yang kalah, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) yang mengatur Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2022/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Tn. SUSAWI untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Surat-Pernyataan mengenai pengakuan-utang terhadap H. Susawi sebesar Rp1.400.000.000,00 yang dinyatakan secara tertulis oleh Gozali dalam kapasitasnya untuk diri sendiri dan selaku Kuasa ahli-waris Alm. H.Royani tertanggal 14 November 2018 sah menurut hukum, dan memiliki kekuatan mengikat Para Tergugat selaku pihak pemberi-pernyataan terhadap pihak Penggugat selaku pihak penerima pernyataan;
3. Menyatakan bahwa Akta Perdamaian Nomor. 03 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris AHMAD BUDIARTO, S.H. M.Kn. untuk mengakhiri perselisihan utang-piutang antara Para Tergugat dengan Penggugat tertanggal 5 Juli 2019 adalah sah menurut hukum, dan mempunyai kekuatan mengikat Para Tergugat dan Penggugat sebagai Undang-undang;
4. Menyatakan bahwa Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV telah ingkar-janji/*wanprestatie* terhadap Penggugat karena seharusnya pada tanggal 5 Agustus 2019 sudah harus membayar Rp1.400.000.000,00 (*satu miliar empat ratus juta rupiah*) kepada Penggugat sebagaimana tegas diatur Pasal 1 angka 3. dari "Akta Perdamaian" No.03 tertanggal 5 Juli 2019, keterlambatan mana telah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian yang jumlahnya adalah Rp1.400.000.000,00 (*satu miliar empat ratus juta rupiah*) x 6% setiap tahun yang diperhitungkan sejak perkara didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dilaksanakannya pembayaran oleh Para Tergugat;
5. Menghukum Para Tergugat membayar uang pinjaman sebesar Rp1.400.000.000,00 (*satu miliar empat ratus juta rupiah*) kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1. dari Akta Perdamaian No.03 tanggal 5 Juli 2019, ditambah dengan membayar uang ganti-rugi yaitu Rp1.400.000.000,00 (*satu miliar empat ratus juta rupiah*) x 6% setiap tahun yang diperhitungkan sejak perkara didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dilaksanakannya pembayaran oleh Para Tergugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.365.000,00 (*satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 oleh kami Siti Hamidah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Any



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widyo Laksono, S.H., M.H. dan Djuyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus Nomor 456/Pdt.G/2022/PN Jkt. Sel tanggal 25 Mei 2022, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 30 November 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yustitin, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Anry Widyo Laksono, S.H., M.H.

Siti Hamidah, S.H., M.H.

2. Djuyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yustitin, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
- Biaya proses	Rp	100.000,00
- Penggandaan	Rp	35.000,00
- Panggilan	Rp	1.080.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	50.000,00
- Biaya sumpah	Rp	50.000,00
- Materai	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00

J u m l a h Rp1.365.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2022/PN Jkt. Sel